



5

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
Nomor : 84147/A2.3/KP/2016**

**TENTANG**

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001004191 tanggal 5 September 2016;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;
- Memperhatikan** : Surat usul Wakil Rektor II Universitas Andalas Nomor 6342/UN16.WR2/KP/2016 tanggal 6 Juni 2016;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : PRIMA FITHRI, S.T., M.T.  
NIP : 198506282012122003  
Tempat, tanggal Lahir : PADANG, 28-06-1985  
Pendidikan : S-2/PASCA SARJANA Tahun 2011  
Pangkat / golongan ruang / TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-12-2012  
Jabatan / Angka Kredit : Lektor / 235,82  
Unit Kerja : FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

terhitung mulai tanggal 01-10-2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 03 tahun 10 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 2.752.900 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KEDUA**

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

**KETIGA**

- : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

**TEMBUSAN:**

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Padang
3. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta
4. Rektor Universitas Andalas di Padang
5. Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas di Padang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Oktober 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

TAUFAN SUDRAJAT, S.E., M.Si.  
NIP 196003291988031002



8ae4829d5805eac50158067144b30157

